



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 360 /DISKOMINFO/2024

TENTANG

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022-2024

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 26 Juni 2024

Pj. BUPATI KUBU RAYA,



SYARIF KAMARUZAMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 360 /DISKOMINFO/2024  
TENTANG  
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH TAHUN 2022-2024

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2022 – 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi Pemerintah untuk melakukan inovasi Pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan Pemerintah yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi Pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, Masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi Pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan Bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik pada Masyarakat luas dan menekan Tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan Masyarakat berbasis elektronik.

1.2 Visi Misi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya 2022-2024

Berpedoman pada arah Pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009- 2029, RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2019-2024 dan RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 dan berbagai capaian Pembangunan periode-periode sebelumnya, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Kabupaten Kubu Raya lima tahun ke depan, dan visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih (2019-2024), maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis menuju Kabupaten Kubu Raya lebih baik, dan lebih sejahtera.

Visi pembangunan Kabupaten Kubu Raya yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah: “TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS” dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahagia; adalah kondisi yang menggambarkan kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap :
  - a. Peningkatan derajat Kesehatan;
  - b. Peningkatan derajat Pendidikan;
  - c. Pekerjaan yang memadai;
  - d. Pendapatan rumah tangga yang memadai;
  - e. Ketersediaan waktu luang;
  - f. Keharmonisan hubungan sosial;
  - g. Kondisi rumah dan hunian yang layak;
  - h. Lingkungan hidup yang berkualitas; dan
  - i. Keamanan yang kondusif.
2. Bermartabat; adalah kondisi yang menggambarkan meningkatnya harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya:
  - a. Peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan);
  - b. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemantapan kemandirian pangan, penurunan Tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - c. Peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan lokal;
  - d. Peningkatan kemandirian Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
  - e. Jaminan keadilan yang meliputi:
    1. Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan;
    2. Politik pembangunan dengan meminimalisasi kesenjangan perkotaan dengan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan (need assessment);
    3. Orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan masyarakat.
3. Terdepan; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good and clean governance), serta peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas Masyarakat.
4. Berkualitas; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level pemerintah, swasta, maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun kualitas Kesehatan dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
5. Religius; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang mengembangkan karakter Sumber Daya Manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

### 1.3 Misi dan Isu Strategis

Untuk mewujudkan visi pembangunan “TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS” tersebut, Pemerintah Kabupaten mencanangkan Lima misi sebagai berikut:

1. Misi Pertama: Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance);  
Dimensi utama “Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance) mencakup:
  - a. Pengembangan tata kelola kebijakan anggaran dan kebijakan strategis lainnya yang terukur, berkeadilan, tepat sasaran, dan berdampak luas;
  - b. Peningkatan kualitas kinerja birokrasi (struktur kultur, dan substansi) yang mengedepankan kompetensi dan integritas;

2. Misi Kedua: Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat.

Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka:

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
  - b. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan kapasitas infrastruktur dasar;
  - c. Meningkatkan kualitas perekonomian daerah; dan
  - d. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
3. Misi Ketiga: Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal.

Otonomi Desa merupakan kemampuan nyata pemerintahan desa dan masyarakat desa guna mengatur dan mengelola sumber daya desa melalui prakarsa, inovasi, dan aspirasi masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan desa. Oleh karena itu, dalam rangka penguatan otonomi desa memerlukan kebijakan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan desa serta pengelolaan dana pembangunan desa. Selain itu, penguatan otonomi desa juga memerlukan kebijakan yang dapat meningkatkan kemandirian perekonomian yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan kawasan perdesaan. Pengembangan kawasan perdesaan mencerminkan pemberdayaan : penguatan ekonomi kerakyatan; kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi usaha pelaku usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM); daya tarik investasi desa; pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri, dan perdagangan; serta kapasitas dan perluasan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal;

4. Misi Keempat: Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat.

Kabupaten Kubu Raya mempunyai kekayaan nilai-nilai agamis. Nilai-nilai agamis tersebut menjadi sendi-sendi kehidupan Masyarakat Kabupaten Kubu Raya. Pemerintah Daerah dituntut untuk menciptakan dan memelihara kehidupan berdampingan dengan latar belakang agama. Sikap dan perilaku toleransi tersebut perlu dikembangkan sehingga menjadi penyemangat persatuan dan kesatuan dalam kerangka memperkuat pilar-pilar kebangsaan (nasionalisme).

5. Misi Kelima: Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi.

Perempuan sebagai tiang negara mempunyai peran yang sangat penting, maka perlu adanya upaya-upaya pemerintah daerah guna memperbaiki kondisi sosial-

ekonomi perempuan di Kabupaten Kubu Raya, yakni upaya-upaya yang menggambarkan:

- a. Pengarusutamaan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam seluruh sektor pembangunan secara sinergi, terutama di sektor-sektor yang melaksanakan pembangunan ekonomi rakyat.
- b. Perumusan program-program yang tepat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan.
- c. Dorongan tumbuhnya komunikasi program peningkatan ekonomi perempuan untuk mengakses sumber daya dan informasi program-program pemberdayaan, baik pemerintah, swasta maupun organisasi non pemerintah.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan Kabupaten Kubu Raya tahun 2019- 2024 sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan dokumen RPJMD 2019-2024, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menetapkan 43 Indikator Kinerja Utama dan 228 Indikator Kinerja Daerah.

43 Indikator Kinerja Utama adalah :

1. Indeks Reformasi Birokrasi;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat;
3. Nilai SAKIP;
4. Opini BPK;
5. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS);
6. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS);
7. Angka Usia Harapan Hidup;
8. Jumlah pemuda berprestasi;
9. Jumlah cabang olahraga yang berprestasi;
10. Persentase peningkatan jalan antar kecamatan dalam kondisi mantap;
11. Persentase peningkatan jembatan dalam kondisi mantap;
12. Persentase peningkatan dermaga yang terhubung dengan jalan penghubung dibangun dalam kondisi baik dan berfungsi;
13. Persentase penurunan desa yang blank spot;
14. Jumlah penurunan desa yang tidak terhubung jaringan Listrik;
15. Luas area sawah yang terairi;
16. Persentase peningkatan Masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum;'
17. PDRB Sektor Pertanian;
18. PDRB Sektor Perikanan;
19. Jumlah Kunjungan Wisata;
20. PDRB Sektor Perindustrian;
21. PDRB Sektor Perdagangan;
22. Persentase peningkatan koperasi yang sehat;

23. Persentase peningkatan UMKM yang sehat;
24. Nilai investasi;
25. Tingkat pengangguran terbuka;
26. Skor Pola Pangan Harapan;
27. Indeks Kualitas Air;
28. Indeks Kualitas Udara;
29. Persentase peningkatan Desa Siaga Bencana;
30. Persentase keluarga miskin yang menempati rumah layak huni;
31. Persentase Penduduk yang terlayani sistem jaringan drainage skala kota sehingga tidak terjadi genangan;
32. Persentase pemukiman yang memiliki sarana sanitasi yang layak;
33. Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih;
34. Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW Kabupaten;
35. Persentase peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
36. Peningkatan Jumlah Desa Mandiri;
37. Persentase peningkatan BUMDES yang sehat;
38. Persentase peningkatan desa yang memiliki tata kelola baik;
39. Jumlah kasus konflik antar agama;
40. Persentase penurunan kasus Pekat;
41. Peningkatan jumlah Perempuan berprestasi;
42. Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap Perempuan; dan
43. Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak.

#### 1.4 Peta Rencana SPBE Kabupaten Kubu Raya 2022-2024

Peta Rencana SPBE 2022–2024 digunakan sebagai pedoman dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Visi SPBE Kabupaten Kubu Raya merupakan turunan dari Visi Kabupaten Kubu Raya dan Visi SPBE nasional.

Visi SPBE Kabupaten Kubu Raya : “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk menciptakan pelayanan publik yang berkinerja tinggi dan mewujudkan kejayaan Kubu Raya yang berkeadilan”.

Untuk mencapai visi SPBE, misi SPBE adalah:

1. Melakukan penguatan kebijakan internal SPBE;
2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
3. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
4. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
5. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

##### 1.4.1 Tujuan Penerapan SPBE di Kabupaten Kubu Raya

Tujuan SPBE tahun 2022-2024 Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang mendukung pelayanan publik;

2. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
3. Terciptanya kegiatan penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif sehingga menghasilkan sebuah layanan prima; dan
4. Perbaikan organisasi, sistem manajemen, budgeting dan proses kerja pemerintahan;

Tujuan Penyusunan Peta Rencana SPBE tahun 2022-2024 Kabupaten Kubu Raya adalah:

1. Tersedianya dokumen panduan dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kubu Raya;
2. Memastikan langkah-langkah penerapan SPBE di Kabupaten Kubu Raya dapat sejalan dengan kebijakan Peta Rencana SPBE Nasional maupun Peta Rencana SPBE Provinsi Kalimantan Barat;
3. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
4. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
5. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal;
6. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
7. Tersedianya layanan yang saling terintegrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah lainnya;
8. Terciptanya proses penerapan SPBE yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif;
9. Terciptanya langkah- langkah yang sinergis dan sistematis dalam pengembangan TIK khususnya pengembangan SPBE guna menjadi dasar penyusunan kegiatan dan penganggaran bidang TIK di Kabupaten Kubu Raya agar selalu mengacu pada dokumen ini;
10. Terdefiniskannya sebuah rencana TIK strategik yang dapat digunakan untuk mengontrol dan mengarahkan seluruh sumber daya TI sehingga sesuai dengan strategi bisnis serta prioritasnya; dan
11. Tersedianya acuan untuk melaksanakan aktivitas di bidang SPBE untuk 5 tahun ke depan.

#### 1.4.2 Sasaran SPBE Kabupaten Kubu Raya

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi;
4. Meningkatnya kapasitas SDM SPBE;
5. Tersusunnya review terhadap berbagai rencana dan kebijakan terkait e-government ataupun teknologi informasi yang telah disusun;
6. Teridentifikasinya kondisi eksisting terkait e-government di Kabupaten Kubu Raya dan merumuskan kebutuhannya; dan
7. Terumuskannya rencana pengembangan e-government di Kabupaten Kubu Raya meliputi kerangka pemikiran dasar, cetak biru pengembangan, tahapan pengembangan, dan rencana implementasi.

### 1.4.3 Peta Rencana Kabupaten Kubu Raya 2022-2024

Peta rencana Kabupaten Kubu Raya yang merupakan bagian dari dokumen Arsitektur SPBE 2022-2024 sudah disusun sejak tahun 2023, tetapi dalam masa tahun 2021 dan 2022 terdapat banyak sekali kegiatan yang belum berjalan. Selain itu, dengan munculnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 18 tahun 2022 tentang “Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE”, Peta Rencana Kabupaten Kubu Raya tahun 2022-2024 mempunyai format yang sudah tidak sesuai dengan Surat Edaran tersebut sehingga harus segera direvisi.

Menurut SE Kemenpan RB nomor 18 tahun 2022, Peta Rencana SPBE harus memuat sararan program/kegiatan dan inisiatif strategis arsitektur SPBE nasional maupun daerah. Selain itu Peta Rencana SPBE harus menjelaskan 7 muatan yaitu tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, aplikasi, infrastruktur TIK, keamanan SPBE dan audit TIK. Hal ini menjadi salah satu alasan bahwa Peta Rencana Kabupaten Kubu Raya 2022-2024 harus dievaluasi dan diperbaiki menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan yang ada maupun menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

### 1.4.4 Landasan Hukum Penyusunan Peta Rencana Kabupaten Kubu Raya

Landasan hukum dalam penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Kubu Raya tahun 2022 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5); dan
14. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### 1.5 Pendekatan dan Ruang Lingkup

Berikut adalah pendekatan yang digunakan dan ruang lingkup dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Kubu Raya 2022-2024 :

##### 1.5.1 Pendekatan

1. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil analisis kebijakan dan data yang diperoleh dari berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
2. Pendekatan Kelembagaan/Organisasi digunakan untuk melakukan analisis terhadap struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya serta rencana pengembangannya;
3. Pendekatan Perencanaan dilakukan untuk menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana, berbagai aspek ketersediaan sumber daya manusia serta ketersediaan biaya dalam kaitan pengembangan SPBE di Kabupaten Kubu Raya;
4. Pendekatan Teknis digunakan untuk analisis spesifikasi teknis perangkat keras/lunak, infrastruktur jaringan komunikasi serta kebutuhan kualifikasi sumber daya manusia bagi Kabupaten Kubu Raya; dan
5. Pendekatan Komprehensif dan Integratif digunakan untuk mempertimbangkan segala aspek yang terkait secara terpadu terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengembangan serta pengendalian pembangunan SPBE di Kabupaten Kubu Raya.

##### 1.5.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Kubu Raya ini mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1. Pendefinisian arah strategis dan kerangka kebijakan penerapan SPBE di Kabupaten Kubu Raya yang akan memicu perencanaan investasi dan dukungan TIK untuk pengelolaan pemerintahan;
  - a. Mengembangkan arah strategis SPBE yang menjelaskan kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya; dan

- b. Mengembangkan kerangka kebijakan untuk penentuan prioritas dan alokasi sumber daya dalam penerapan SPBE.
2. Perencanaan infrastruktur SPBE yang dibutuhkan Kabupaten Kubu Raya;
  - a. Menjelaskan arsitektur teknis dari jaringan, perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan penerapan SPBE dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya; dan
  - b. Merekomendasikan portofolio aplikasi khusus untuk mendukung SPBE yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
3. Menyajikan Rencana Transisi yang menjelaskan bagaimana perubahan akan dilakukan;
  - a. Menjelaskan langkah-langkah untuk menyelaraskan penerapan SPBE dan investasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya;
  - b. Merekomendasikan usulan pengembangan SPBE sesuai dengan skala prioritasnya; dan
  - c. Merekomendasikan kerangka pengelolaan dan penerapan SPBE yang tersentral maupun juga yang terdistribusi.

## BAB II

### METODOLOGI PENYUSUNAN PETA RENCANA SPBE

Peta Rencana SPBE merupakan penjabaran dari proses perencanaan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah melalui serangkaian program dan/atau kegiatan yang akan dilakukan beserta indikator pencapaian target dan penanggung jawab target tersebut sehingga penyelenggaraan SPBE menjadi terarah dan terpadu. Penyusunan Peta Rencana SPBE sudah diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 18 tahun 2022 tentang “Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE”.

#### 2. 1 Keterkaitan Peta Rencana SPBE Nasional dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Menurut SE Kemenpan RB No. 18 tahun 2022 tersebut, Peta Rencana SPBE dikelompokkan menjadi:

- 1) Peta Rencana SPBE Nasional, merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE yang diterapkan secara nasional sebagai panduan bagi IPPD dalam menyusun Peta Rencana SPBE IPPD. Peta Rencana SPBE Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat, merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE Instansi Pusat. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat, Rencana Strategis Instansi Pusat, dan Peta Rencana SPBE Nasional, serta perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Peta Rencana SPBE Nasional, serta perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### 2. 2 Substansi Peta Rencana SPBE

Substansi Peta Rencana SPBE terdiri dari:

- 1) Sasaran program/kegiatan, merupakan Sasaran Program/Kegiatan dari dokumen Strategis Instansi Pusat yakni Rencana Strategis (Renstra) dan Pemerintah Daerah yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 2) Inisiatif strategis arsitektur SPBE, Inisiatif strategis Arsitektur SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sesuai dengan tematik layanan digital;
- 3) Muatan peta rencana, yang terdiri dari 7 muatan yaitu:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan;
  - d. Aplikasi;
  - e. Infrastruktur TIK;
  - f. Keamanan; dan
  - g. Audit TIK.
- 4) Program, merupakan aktivitas yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung inisiatif strategis;

5) Kegiatan, merupakan rincian aktivitas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya program yang direncanakan.

### 2.3 Metodologi Penyusunan Peta Rencana SPBE

Dalam rangka menyusun Peta Rencana SPBE, perlu ditetapkan metodologi untuk memandu proses penyusunan Peta Rencana SPBE tersebut. Adapun alur proses penyusunan Peta Rencana SPBE meliputi proses sebagai berikut:

1. Penentuan Sasaran Program/Kegiatan Dokumen Strategis;
2. Pengkategorian sesuai Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah;
3. Pengkategorian sesuai Muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah; dan
4. Penentuan Program dan Kegiatan.

#### 2.3.1 Penentuan Sasaran Program/Kegiatan Dokumen Strategis

Sasaran Program/Kegiatan bersumber dari Dokumen Strategis IPPD yang dapat didukung dari realisasi Arsitektur SPBE melalui Inisiatif Strategis. Sehingga, sasaran program/kegiatan tersebut adalah yang berkaitan dengan SPBE.

Tabel 2.1. Ilustrasi Peta Rencana SPBE

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target	
			2022	2023	2024
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: (Program/Kegiatan)</b>					
Indikator	(Indikator)			(Target)	(Target)
<b>INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inisiatif Strategis)</b>					
<b>1 Tata Kelola</b>					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
B	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
...					
<b>2 Manajemen</b>					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
...					
<b>3 Layanan</b>					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
...					
<b>4 Aplikasi</b>					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
...					
<b>5 Infrastruktur</b>					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
...					
<b>6 Keamanan</b>					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
...					
<b>7 Audit TIK</b>					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
...					
<b>INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inisiatif Strategis)</b>					
<b>1 Tata Kelola</b>					
...					
<b>7 Audit TIK</b>					
...					

Dokumen strategis yang diacu adalah Renstra bagi Instansi Pusat dan RPJMD bagi Pemerintah Daerah. Penentuan ini mencakup Indikator serta Target yang telah direncanakan pada Dokumen Strategis. Pengisian indikator beserta dengan target ini diisikan sesuai dengan yang tertera pada dokumen strategis yang diacu. Jumlah indikator yang diisikan tidak dibatasi hanya 1 (satu) indikator saja, sebagaimana terlihat pada ilustrasi Tabel 2.1 di atas.

### 2.3.2 Pengkategorian Sesuai Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE

Inisiatif Strategis merupakan Inisiatif strategis yang terdapat di Arsitektur SPBE IPPD sesuai dengan tematik layanan digital. Dalam penyusunan Peta Rencana SPBE IPPD, Inisiatif Strategis memungkinkan terdapat lebih dari 1 (satu) di mana setiap Inisiatif Strategis memiliki 7 (tujuh) muatan SPBE. Sehingga, jika pada dokumen ini terdapat lebih dari 1 (satu) inisiatif strategis, maka terdapat muatan sejumlah inisiatif strategis dikali dengan 7 (tujuh) muatan peta rencana SPBE.

### 2.3.3 Pengkategorian Sesuai Muatan Peta Rencana SPBE

Muatan Peta Rencana SPBE yang selanjutnya disusun adalah sebagai berikut:

- a. Tata Kelola SPBE, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tata Kelola penyelenggaraan SPBE seperti peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, proses bisnis, pemantauan dan evaluasi;
- b. Manajemen SPBE, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan manajemen SPBE sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres SPBE;
- c. Layanan, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan layanan seperti penerapan layanan elektronik, integrasi layanan, transformasi layanan konvensional menjadi layanan elektronik;
- d. Aplikasi, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan aplikasi;
- e. Infrastruktur TIK, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan infrastruktur;
- f. Keamanan, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan keamanan; dan
- g. Audit TIK, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan audit TIK.

### 2.3.4 Penyusunan Program dan Kegiatan

Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres SPBE, Peta Rencana SPBE Nasional disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE nasional. Dalam melakukan pemilihan program/kegiatan SPBE yang diprioritaskan untuk diterapkan dalam hingga Tahun 2026, terdapat beberapa kriteria yang digunakan, yaitu:

1. Efektivitas program;
2. Kelayakan program; dan
3. Efisiensi program.

### 2.3.5 Efektivitas Program

Kriteria ini menilai dampak program/kegiatan yang diharapkan. Dampak dalam hal ini dinilai dari perspektif kualitatif dan kuantitatif. Penilaian efektivitas program memerlukan perbandingan satu program dengan program lainnya dalam kategori yang sama karena sifat dampak yang diharapkan berbeda dari satu kategori ke kategori lainnya. Sebagai contoh: Layanan elektronik harus dinilai dari seberapa besar kontribusinya untuk mencapai tujuan strategis SPBE.

Layanan bersama harus dinilai berdasarkan potensi jumlah layanan elektronik yang akan menggunakan layanan bersama.

Skala efektivitas program ditentukan pada tiga tingkatan (dari peringkat tertinggi hingga terendah), yaitu:

- 1) Program wajib untuk kesuksesan penerapan SPBE; akan berpengaruh besar pada keberhasilan program lainnya; atau akan berpengaruh besar pada bagaimana pemerintah menjalankan bisnis pemerintahan (yaitu, berdampak pada reformasi sektor publik);
- 2) Program memiliki dampak nyata tetapi tidak wajib untuk kesuksesan SPBE; atau tidak ada program prioritas tinggi yang bergantung pada keberhasilan atau penyelesaian program ini;
- 3) Dampak program tidak terlihat pada pencapaian strategi SPBE secara umum harapan penyerapan untuk hasil program rendah.

#### 2.3.6 Kelayakan Program

Kelayakan program memperkirakan tingkat kemungkinan keberhasilan dalam melaksanakan suatu program. Faktor yang harus dipertimbangkan meliputi:

1. Ketergantungan pada program lain untuk penyelesaiannya;
2. Kemampuan untuk memenuhi faktor sukses kritis untuk program tersebut;
3. Tingkat dan pengelolaan risiko;
4. Kesiapan untuk melaksanakan proyek secara penuh;
5. Potensi manfaat dan potensi ekonomi yang dihasilkan; dan
6. Tingkat kesadaran dan dukungan pemangku kepentingan.

Skala kelayakan program ditentukan dalam tiga tingkatan (dari peringkat tertinggi hingga terendah), yaitu:

- 1) Tidak ada risiko atau tantangan besar yang dirasakan; prasyarat terpenuhi dan tersedia; "Dukungan" dari aktor terkait sudah ada; ketergantungan ada pada pemangku kepentingan yang menunjukkan tingkat kesiapan yang memadai;
- 2) Tantangan teknis diantisipasi; ketergantungan dan prasyarat pada sumber eksternal ada; atau risiko tinggi yang dihadapi proyek diantisipasi;
- 3) Tantangan teknis utama diantisipasi; prasyarat sulit dipecahkan; ketergantungan tinggi pada berbagai pemangku kepentingan; atau pemangku kepentingan yang terlibat menunjukkan tingkat kesiapan yang tidak memadai.

#### 2.3.7 Efisiensi Program

Efisiensi program dinilai terutama dengan menggunakan kriteria/faktor-faktor berikut:

1. Biaya program (yang harus menerapkan metodologi penghitungan biaya penuh); dan
2. Durasi program.

Meskipun efektivitas adalah faktor yang paling penting dalam menentukan program yang dipilih, kriteria kelayakan dan efisiensi program diharapkan akan menghasilkan prioritas yang lebih realistis, terutama di antara program-program dengan peringkat efektivitas yang serupa. Misalnya, apabila terdapat dua program yang memiliki tingkat kepentingan yang sama (memiliki peringkat efektivitas yang sama), maka faktor kelayakan dan efisiensi akan menentukan suatu program memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan program yang lain. Selain itu beberapa faktor lain juga menentukan dalam pemilihan program/kegiatan SPBE, sebagaimana ilustrasi pada Gambar 2.1. berikut ini.



Gambar 2.1. Ilustrasi Pemilihan Program/Kegiatan

### 2.3.8 Metode Penyajian Peta Rencana SPBE

Setelah memilih program/kegiatan SPBE yang sesuai dengan kriteria, program/kegiatan tersebut kemudian disusun secara hierarki berdasarkan tiga tingkatan yang berbeda. Tingkat pertama mewakili tujuh muatan yang diamanatkan dalam Perpres SPBE. Tingkat kedua merupakan sasaran strategis yang juga diamanatkan dalam Perpres yang sama. Tingkat ketiga menyajikan program/kegiatan rinci yang akan dikembangkan oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah berdasarkan RPJMN dan peraturan terkait lainnya. Ilustrasi yang terlihat pada Tabel 2.2. menggambarkan penyajian program/kegiatan SPBE nasional dalam Peta Rencana SPBE Nasional.

Tabel 2.2. Metode Penyajian Peta Rencana SPBE

No	Proyek/Kegiatan	UIC	Output	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tata Kelola	Level 1						
1.1.	Pembangunan Arsitektur	Level 2						
1.1.1	Pembangunan Portal Arsitektur SPBE	Level 3						
2.	Manajemen							
3.	Layanan							
4.	Aplikasi							
5.	Infrastruktur							
6.	Keamanan SPBE							
7.	Audit TIK							
7.1	Audit Aplikasi							
7.1.1	Audit Aplikasi Khusus							
7.1.2	Audit Aplikasi Umum	Level 3						
7.2	Audit Infrastruktur							
7.3	Audit Keamanan							

Muatan Peta Rencana SPBE Nasional Sesuai Amanat Perpres 95/2018 (7 muatan)

Diisi menggunakan referensi inisiatif strategis SPBE dalam rencana induk SPBE, komponen pada Arsitektur SPBE, dan peran yang dimiliki oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional

Merupakan proyek/kegiatan yang perlu diisi oleh *leading sector* Tim Koordinasi SPBE Nasional yang terkait dengan SPBE, dengan memastikan terpenuhi semua aspek manajemen SPBE (Manajemen risiko, keamanan informasi, aset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE) dalam

Referensi rencana kerja yang ditentukan oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional, yang menjadi acuan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun turunan dari Peta Rencana SPBE Nasional, dengan tetap memastikan terpenuhi didalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat semua aspek manajemen SPBE (Manajemen risiko, keamanan informasi, aset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE)

### 2.3.9 Pemantauan dan Evaluasi Program

Dari seluruh program/kegiatan yang termasuk dalam Peta Rencana SPBE nasional, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan program/kegiatan yang telah direncanakan dapat selesai sesuai dengan yang ditargetkan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Peta Rencana SPBE Nasional dilakukan oleh Sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional melalui Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional.

### BAB III

#### PETA RENCANA SPBE 2022 – 2024

Peta Rencana SPBE Kabupaten Kubu Raya tahun 2022-2024 berisikan langkah-langkah yang akan di jalankan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan SPBE untuk 5 tahun mendatang. Peta Rencana ini digunakan untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Kubu Raya.

Peta Rencana SPBE Kabupaten Kubu Raya ini dibuat dengan mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kabupaten Kubu Raya dan RPJPD Kabupaten Kubu Raya 2009-2029 serta untuk mewujudkan Visi SPBE Kabupaten Kubu Raya yaitu “Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk menciptakan pelayanan publik yang berkinerja tinggi dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang semakin sejahtera melalui APBD Pro Rakyat”. Peta Rencana SPBE berikut ini memuat:

1. Peta Rencana Tata Kelola SPBE;
2. Peta Rencana Manajemen SPBE;
3. Peta Rencana Layanan SPBE;
4. Peta Rencana Infrastruktur SPBE;
5. Peta Rencana Aplikasi SPBE;
6. Peta Rencana Keamanan SPBE; dan
7. Peta Rencana Audit TIK.

Penerapan SPBE di Kabupaten Kubu Raya yang dijalankan oleh Tim Koordinasi SPBE harus secara konsisten menjalankan program-program sesuai dengan Peta Rencana yang ada. Reviu Peta Rencana SPBE Kabupaten Kubu Raya dapat dilakukan jika ada perubahan Arsitektur SPBE Nasional, perubahan Rencana Kerja Pemkab Kubu Raya atau berdasarkan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemkab Kubu Raya. Peta Rencana SPBE Kabupaten Kubu Raya (tata kelola, manajemen SPBE, layanan, infrastruktur, aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan Audit TIK) dijelaskan secara detail pada halaman berikut ini:

### 3.1 Peta Rencana Tata Kelola SPBE

Tabel 3.1. Peta Rencana SPBE untuk muatan Tata Kelola SPBE

No	Project/Activities	PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT	Baseline		Target		KET
				2022	2023	2024	N+1	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: (Program/Kegiatan)								
Indikator				(Baseline)	(Baseline)	(Target)	(Target)	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN KUBU RAYA								
1	Tata Kelola							
	1.1	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Kubu Raya						
	1.1.1	Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Kubu Raya	Setda Setda Bagian Organisasi dan Diskominfo	Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Kubu Raya	Arsitektur Proses Bisnis belum ada	Keputusan Bupati Kubu Raya No 390/Diskominfo/2023 tentang Arsitektur SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Th 2022-2023		
	1.1.2	Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Kubu Raya	Diskominfo	Dokumen Arsitektur Layanan	Arsitektur Layanan belum ada	Keputusan Bupati Kubu Raya No 390/Diskominfo/2023 tentang Arsitektur SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Th 2022-2023		

	1.1.3	Dokumen Arsitektur Data dan Informasi Kabupaten Kubu Raya	Bappedalitbang dan Diskominfo	Dokumen Arsitektur Data	Arsitektur data belum ada	Keputusan Bupati Kubu Raya No 390/Diskominfo/2023 tentang Arsitektur SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Th 2022-2023			
	1.1.4	Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Kubu Raya	Diskominfo	Dokumen Arsitektur Aplikasi	Arsitektur aplikasi belum ada	Keputusan Bupati Kubu Raya No 390/Diskominfo/2023 tentang Arsitektur SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Th 2022-2023			
	1.1.5	Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Kubu Raya	Diskominfo	Dokumen Arsitektur Infrastruktur	Arsitektur infrastruktur belum ada	Keputusan Bupati Kubu Raya No 390/Diskominfo/2023 tentang Arsitektur SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Th 2022-2023			
	1.1.6	Dokumen Arsitektur Keamanan Kabupaten Kubu Raya	Diskominfo	Dokumen Arsitektur Keamanan	Arsitektur Keamanan belum ada	Keputusan Bupati Kubu Raya No 390/Diskominfo/2023 tentang Arsitektur SPBE dalam Penyelenggaraan			

						Pemerintahan Daerah Th 2022-2023			
1.1.7	Integrasi Pusat Data Kabupaten Kubu Raya dengan Pusat Data Nasional	Diskominfo	Pusat Data sudah terintegrasi	Integrasi Pusat Data sudah ada					
1.1.8	Penambahan kapasitas storage Untuk Backup & Recovery pada Pusat Data	Diskominfo	Back up dan recovery pusat data sudah siap	Penambahan kapasitas storage pusat data sudah dilakukan					
1.1.9	Peningkatan Quality of Service Jaringan Intra Pemkab Kubu Raya	Diskominfo	Kualitas layanan jaringan Intra Pemkab Kubu Raya bagus	Quality of Service Jaringan Intra Pemkab Kubu Raya masih perlu ditingkatkan					
1.2	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Kubu Raya								
1.2.1	Evaluasi kinerja dan penguatan kapasitas tim koordinasi SPBE	Diskominfo	Optimalisasi Kinerja Tim Koordinasi SPBE	SK Bupati No 453/Disko minfo/2022 ttg Perubahan atas Keputusan Bupati Kubu Raya No 480/Disko minfo/2021	SK Bupati No 389/Diskominfo/2023 ttg Perubahan atas Keputusan Bupati Kubu Raya No 480/Diskominfo/2021 ttg Tim Koordinasi SPBE Pemerintahan Daerah				

					ttg Tim Koordinasi SPBE Pemerintah an Daerah				
	1.3	Penyusunan Kebijakan SPBE							
	1.3.1	Revisi Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 tahun 2021 terkait penerapan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Diskominfo dan Setda Bagian Hukum	Peraturan Bupati Kubu Raya yang telah direvisi terkait penerapan SPBE	Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 tahun 2021 terkait penerapan SPBE belum direvisi				
	1.3.2	Penyusunan dan pembaharuan Peraturan tentang Standarisasi Infrastruktur Jaringan TIK	Diskominfo dan Setda Bagian Hukum	Peraturan standarisasi infrastruktur jaringan TIK	Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 12 tahun 2021 tentang Tata Kelola Informasi dan Komunikasi				
	1.3.3	Penyusunan dan pembaharuan kebijakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Diskominfo dan Setda Bagian Hukum	Peraturan terkait sistem penghubung layanan	Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 12 tahun 2021 tentang Tata Kelola Informasi dan Komunikasi				
	1.3.4	Penyusunan Peta Rencana SPBE	Diskominfo, dan Setda Bagian Hukum	Dokumen Peta Rencana SPBE	Peta Rencana belum disusun				

	1.3.5	Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE	Bappedalitbang	Rencana dan Anggaran SPBE	Rencana dan Anggaran SPBE sudah disusun			
	1.3.6	Penyusunan Kebijakan Jaringan Intra Pemkab Kubu Raya	Diskominfo dan Setda Bagian Hukum	Kebijakan Jaringan Intra Pemkab Kubu Raya	Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 12 tahun 2021 tentang Tata Kelola Informasi dan Komunikasi			
	1.4	Penyusunan SOP untuk penerapan kebijakan SPBE						
	1.4.1	Pembaruan Proses Bisnis SPBE untuk semua OPD	Setda Bagian Organisasi dan Setda Bagian Hukum	Proses bisnis SPBE menjadi mutakhir	Proses Bisnis SPBE sudah diperbarui untuk untuk semua OPD			
	1.4.2	Pembuatan prosedur (SOP) terkait pengoperasian Layanan Pusat Data	Diskominfo dan Setda Bagian Hukum	SOP Pengoperasian Layanan Pusat Data	Prosedur (SOP) terkait pengoperasian Layanan Pusat Data sudah ada			

### 3.2 Peta Rencana Manajemen SPBE

Tabel 3.2. Peta Rencana SPBE untuk muatan Manajemen SPBE

No	Project/Activities	PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT	Baseline		Target		KET
				2022	2023	2024	N+1	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: (Program/Kegiatan)								
Indikator				(Baseline)	(Baseline)	(Target)	(Target)	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN KUBU RAYA								

2	Manajemen SPBE							
	2.1	Manajemen Resiko		Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.				
	2.1.1	Pembuatan Draf dan Pembaharuan Pedoman manajemen resiko SPBE	Inspektorat	Perbup Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Pedoman Manajemen Resiko SPBE Kab Kubu Raya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE			
	2.1.2	Pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan penerapan Manajemen Risiko SPBE di seluruh OPD	Inspektorat	Manajemen resiko telah diterapkan, dievaluasi dan diperbaiki Pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan	Pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan penerapan Manajemen Risiko SPBE di seluruh OPD			
	2.1.3	Identifikasi Resiko SPBE	Inspektorat	Resiko SPBE telah teridentifikasi	Resiko SPBE belum teridentifikasi			
	2.1.4	Analisis level Resiko SPBE	Inspektorat	Level resiko telah diidentifikasi dan dianalisis	Analisis level resiko belum teridentifikasi			

	2.1.5	Evaluasi Resiko SPBE	Inspektorat	Resiko SPBE telah dievaluasi	Evaluasi resiko SPBE belum dilakukan			
	2.1.6	Melakukan Inventarisasi Informasi Umum dari semua Unit Pemilik Resiko (UPR) SPBE, tugas UPR SPBE, fungsi UPR SPBE, dan periode waktu pelaksanaan Manajemen Resiko.	Inspektorat	Informasi umum dari semua UPR, seperti tugas, fungsi, dan periode waktu pelaksanaan telah diinventarisasi	Inventarisasi belum dilakukan			
	2.1.7	Penetapan Sasaran UPR	Inspektorat	Sasaran UPR telah ditetapkan	Sasaran UPR belum ditetapkan			
	2.1.8	Penetapan Struktur Pelaksana Manajemen Resiko.	Inspektorat	Struktur pelaksana Manajemen Resiko telah ditetapkan	Struktur pelaksana manajemen resiko belum ditetapkan			
	2.1.9	Membuat Daftar Pemangku Kepentingan	Inspektorat	Daftar Pemangku Kepentingan telah dibuat	Daftar pemangku kepentingan belum dibuat			
	2.1.10	Penetapan Kategori Resiko SPBE.	Inspektorat	Kategori resiko SPBE telah ditetapkan	Kategori resiko belum ditetapkan			

	2.1.11	Menentukan Area Dampak Resiko	Inspektorat	Area dampak resiko telah ditentukan	Area dampak resiko belum ditentukan			
	2.1.12	Melakukan penanganan / perbaikan dalam penentuan Konteks Resiko, Sasaran UPR dan Kategori Resiko SPBE	Inspektorat	Konteks resiko, sasaran UPR serta kategori resiko SPBE telah ditangani dan diperbaiki	Konteks resiko, sasaran UPR, dan kategori resiko SPBE belum ditentukan			
	2.2	Manajemen Keamanan Informasi		Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggungjawab, perencanaan dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.				
	2.2.1	Pembuatan Draf Perbup sistem manajemen Keamanan Informasi	Diskominfo dan Setda Bagian Hukum	Pedoman Keamanan Informasi	Draf Perbup tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya			
	2.2.2	Penetapan ruang lingkup Keamanan Informasi.	Diskominfo	Ruang lingkup keamanan informasi	Ruang lingkup keamanan informasi belum ditetapkan			
	2.2.3	Penetapan penanggung jawab keamanan di seluruh unit kerja	Diskominfo	Penanggung jawab keamanan	Penanggung jawab keamanan di seluruh unit kerja SPBE belum ditetapkan			

		SPBE Kabupaten Kubu Raya						
	2.2.4	Edukasi kesadaran Keamanan SPBE di seluruh unit kerja.	Diskominfo	Edukasi kesadaran keamanan SPBE	Edukasi kesadaran keamanan SPBE sudah dilakukan tetapi belum di seluruh unit kerja			
	2.2.5	Penilaian kerentanan Keamanan SPBE di seluruh unit kerja	Diskominfo	Penilaian kerentanan Keamanan SPBE	Tingkat kerentanan keamanan SPBE belum dinilai untuk seluruh unit kerja			
	2.2.6	Inventarisasi seluruh aset SPBE yang meliputi data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur	Diskominfo	Daftar inventarisasi aset SPBE	Inventarissi seluruh asset SPBE belum dilakukan			
	2.2.7	Mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE	Diskominfo	Tingkat Kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE	Identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap asset SPBE belum dilakukan			
	2.2.8	Mengukur tingkat resiko Keamanan SPBE	Diskominfo	Tingkat resiko keamanan SPBE	Tingkat resiko keamanan SPBE belum diukur			
	2.2.9	Penanganan insiden Keamanan SPBE di seluruh unit kerja	Diskominfo	Insiden keamanan SPBE telah ditangani	Insiden keamanan SPBE sudah dilakukan			

2.2.10	Mengidentifikasi sumber serangan;	Diskominfo	Sumber serangan telah teridentifikasi	Identifikasi sumber serangan belum dilakukan secara menyeluruh di semua unit kerja			
2.2.11	Menganalisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya	Diskominfo	Informasi insiden sudah dianalisis	Analisis informasi yang terkait dengan insiden belum dilakukan			
2.2.12	Memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi	Diskominfo	Penanganan insiden sudah dilakukan sesuai prioritas	Prioritas penanganan insiden belum dilakukan			
2.2.13	Mendokumentasi bukti insiden yang terjadi	Diskominfo	Bukti insiden telah didokumentasikan	Dokumentasi bukti insiden sudah dilakukan			
2.2.14	Memitigasi atau mengurangi dampak resiko Keamanan SPBE	Diskominfo	Dampak resiko keamanan SPBE telah dimitigasi dan dikurangi	Mitigasi atau pengurangan dampak resiko keamanan SPBE sudah dilakukan			
2.3	Manajemen Data		Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.				

	2.3.1	Penyusunan draft Pedoman Manajemen Data	Diskominfo, dan Setda Bagian Hukum	Penyusunan dan pembaharuan pedoman manajemen data telah dilakukan	Draft pedoman manajemen data sudah disusun				
	2.3.2	Menyusun serta revidi arsitektur data, spesifikasi data dan ketentuan data	Bappedalitbang dan Diskominfo	arsitektur data, spesifikasi data dan ketentuan data sudah disusun dan direvisi		Arsitektur data, spesifikasi dan ketentuan data sudah disusun dan direvisi.			
	2.3.3	Penyusunan, penetapan, perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, dan pembaruan data induk dan data referensi	Bappedalitbang dan Diskominfo	Data induk dan data referensi sudah disusun, ditetapkan, direncanakan, dikumpulkan, diperiksa, disebarluaskan dan diperbarui		Data induk dan data referensi sudah disusun			

2.3.4	Perencanaan spesifikasi kualitas data yang sesuai forum satu data Indonesia	Bappedalitbang dan Diskominfo	Spesifikasi kualitas data yang sesuai dengan forum satu data Indonesia sudah direncanakan		Perencanaan spesifikasi kualitas data yang sesuai forum satu data Indonesia sudah dilakukan			
2.3.5	Penyusunan Basis Data	Bappedalitbang dan Diskominfo	Basis data telah disusun		Penyusunan Basis Data sudah dilakukan			
2.3.6	Mengembangkan Satu Data	Bappedalitbang dan Diskominfo	Kubu Raya satu data telah dikembangkan	Satu Data sudah dikembangkan				
2.3.7	Evaluasi Manajemen Data	Bappedalitbang dan Diskominfo	Manajemen data telah dievaluasi	Evaluasi Manajemen Data sudah dikembangkan				
2.4	Manajemen Aset TIK		Manajemen aset TIK bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE					
2.4.1	Penyusunan draft pedoman pelaksanaan Manajemen Aset TIK	BPKAD dan Bagian Hukum	Pedoman pelaksanaan manajemen aset TIK	Draft pedoman Manajemen aset TIK belum disusun				
2.4.2	Perencanaan aset TIK	BPKAD	Aset TIK telah direncanakan	Perencanaan aset TIK belum dilakukan				

	2.4.3	Penerapan Manajemen Aset TIK beserta evaluasinya	BPKAD	Manajemen aset TIK dan evaluasinya telah diterapkan	Penerapan Manajemen Aset TIK belum dilakukan dan belum dievaluasi			
	2.4.4	Pengadaan aset TIK	BPKAD	Aset TIK telah dilakukan pengadaan	Pengadaan aset TIK sudah dilakukan			
	2.4.5	Pengelolaan aset TIK	BPKAD	Aset TIK telah dilakukan pengelolaan	Pengelolaan aset TIK sudah dilakukan			
	2.4.6	Penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE	BPKAD	Perangkat keras dan perangkat lunak SPBE telah dilakukan penghapusan	Penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak SPBE belum dilakukan			
	2.5	Manajemen Sumber Daya Manusia		Manajemen sumber daya manusia SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.				
	2.5.1	Penyusunan draft pedoman pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia	BKPSDM dan Setda Bagian Hukum	edukasi kesadaran keamanan SPBE di seluruh unit	Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen SDM SPBE belum disusun			

				kerja telah dilakukan				
2.5.2	Penyusunan matriks kompetensi SDM SPBE eksisting dan kebutuhannya	BKPSDM	Matriks kompetensi SDM SPBE eksisting dan kebutuhannya telah disusun	Penyusunan matriks kompetensi SDM SPBE eksisting dan kebutuhannya belum dilakukan				
2.5.3	Penerapan dan evaluasi Manajemen SDM SPBE	BKPSDM	Manajemen SDM SPBE telah diterapkan dan dievaluasi	Penerapan dan evaluasi Manajemen SDM SPBE sudah dilakukan				
2.6	Manajemen Pengetahuan			Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.				
2.6.1	Penyediaan draft dan pembaharuan Pedoman Manajemen Pengetahuan Kabupaten Kubu Raya	Bappedalitbang	Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan	Draft Pedoman Manajemen Pengetahuan belum disusun				
2.6.2	Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE di semua OPD beserta evaluasinya	Bappedalitbang	Manajemen Pengetahuan SPBE telah diterapkan di semua OPD dan dievaluasi	Penerapan Manajemen Pengetahuan SPB beserta evaluasinya belum dilakukan di semua OPD				

	2.6.3	Pelaksanaan knowledge sharing SPBE melalui berbagai forum	Bappedalitbang	Forum knowledge sharing telah dilaksanakan	Pelaksanaan knowledge sharing SPBE melalui berbagai forum sudah dilakukan			
	2.6.4	Pembentukan tim Koordinasi Manajemen Pengetahuan	Bappedalitbang	Tim koordinasi manajemen pengetahuan belum dibentuk	Tim Koordinasi Manajemen Pengetahuan belum dilakukan			
	2.6.5	Mengidentifikasi konteks manajemen pengetahuan dalam organisasi	Bappedalitbang	Konteks manajemen pengetahuan dalam organisasi telah diidentifikasi	Konteks manajemen pengetahuan dalam organisasi sudah diidentifikasi			
	2.6.6	Mengidentifikasi praktek manajemen pengetahuan dalam organisasi	Bappedalitbang	Praktek manajemen pengetahuan telah diidentifikasi	Praktek manajemen pengetahuan dalam organisasi sudah diidentifikasi			
	2.6.7	Mengidentifikasi dan melakukan analisis terhadap para pemangku kepentingan	Bappedalitbang	Analisis terhadap pemangku kepentingan telah diidentifikasi dan dilakukan	Analisis terhadap para pemangku kepentingan sudah dilakukan			

2.6.8	Merumuskan strategi, proses bisnis, dan SOP manajemen pengetahuan	Bappedalitbang	Strategi, proses bisnis, dan SOP manajemen pengetahuan telah dirumuskan	Strategi, proses bisnis, dan SOP manajemen pengetahuan belum dirumuskan			
2.6.9	Mengembangkan strategi implementasi manajemen pengetahuan	Bappedalitbang	Strategi implementasi manajemen pengetahuan telah dikembangkan	Strategi implementasi manajemen pengetahuan belum dikembangkan			
2.6.10	Monitoring, evaluasi dan perbaikan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE Kabupaten Kubu Raya	Bappedalitbang	Manajemen Pengetahuan SPBE Kabupaten Kubu Raya telah dilakukan monitoring, evaluasi dan perbaikan	Monitoring, evaluasi dan perbaikan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE sudah dilakukan			
2.7	Manajemen Perubahan		Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.				

2.7.1	Penyediaan Pedoman Manajemen Perubahan Kabupaten Kubu Raya	Diskominfo	Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Perubahan telah disusun dan diperbaharui secara berkala	Draft Pedoman Manajemen Perubahan SPBE belum disusun			
2.7.2	Penerapan Strategi Manajemen Perubahan SPBE ke seluruh OPD	Diskominfo	Strategi manajemen perubahan SPBE ke seluruh OPD telah diterapkan	Strategi Manajemen Perubahan SPBE belum diterapkan ke seluruh OPD			
2.7.3	Penyusunan Proses Bisnis dan SOP Manajemen Perubahan	Diskominfo	Proses Bisnis dan SOP Manajemen Perubahan telah disusun	Proses Bisnis dan SOP Manajemen Perubahan belum disusun			
2.7.4	Pengembangan Sistem Manajemen Perubahan SPBE Kabupaten Kubu Raya	Diskominfo	Sistem Manajemen Perubahan SPBE belum dikembangkan	Sistem Manajemen Perubahan SPBE Kabupaten Kubu Raya belum dikembangkan			

2.7.5	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE Kabupaten Kubu Raya	Diskominfo	Manajemen Perubahan SPBE telah dilakukan monitoring dan dievaluasi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE Kabupaten Kubu Raya belum dilakukan			
2.7.6	Penerapan Strategi Manajemen Perubahan SPBE ke seluruh OPD	Diskominfo	Strategi manajemen perubahan SPBE telah diterapkan	Penerapan Strategi Manajemen Perubahan SPBE belum diterapkan ke seluruh OPD			
2.8	Manajemen Layanan		Manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE. Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE. Pengoperasian layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.				
2.8.1	Penyediaan draft Pedoman Manajemen Layanan Kabupaten Kubu Raya	Diskominfo	Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Layanan SPBE telah disusun dan diperbaharui	Draft Pedoman Manajemen Layanan SPBE belum disusun			

	2.8.2	Penyusunan dan pembaharuan Proses Bisnis, SOP, dan SLA Manajemen Layanan	Diskominfo	Proses bisnis, SOP, dan SLA Manajemen layanan telah disusun dan diperbaharui	Proses Bisnis, SOP, dan SLA Manajemen Layanan belum disusun			
	2.8.3	Sosialisasi tentang Manajemen Layanan SPBE	Diskominfo	Manajemen layanan SPBE telah dilakukan sosialisasi	Sosialisasi tentang Manajemen Layanan SPBE sudah ke seluruh unit kerja			
	2.8.4	Pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE melalui Service Desk Tier 1 dan 2	Diskominfo	Infrastruktur dan aplikasi SPBE telah digunakan dan dilakukan pemeliharaan melalui service tier 1 dan 2	Pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE belum dilakukan melalui Service Desk Tier 1 dan 2			
	2.8.5	Pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna melalui Service Desk Tier 1 dan 2	Diskominfo	Pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan layanan SPBE telah dilakukan melalui service	Pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna belum dilakukan melalui Service Desk Tier 1 dan 2			

				desk tier 1 dan 2				
	2.8.6	Pengembangan Sistem Aplikasi Manajemen Layanan SPBE Kabupaten Kubu Raya	Diskominfo	Sistem aplikasi manajemen layanan SPBE telah dilakukan pengembangan	Pengembangan Sistem Aplikasi Manajemen Layanan SPBE Kabupaten Kubu Raya belum dilakukan			
	2.8.7	Reviu, Evaluasi dan Perbaikan Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE	Diskominfo	Manajemen layanan SPBE telah dilaksanakan, direviu, dievaluasi dan diperbaiki	Reviu, Evaluasi dan Perbaikan Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE belum dilakukan			
	2.8.8	Sertifikasi ISO 20000-1:2018 tentang Sistem Manajemen Layanan	Diskominfo	Sertifikasi ISO 20000-1:2018 tentang Sistem Manajemen Layanan telah dilakukan	Sertifikasi ISO 20000-1:2018 tentang Sistem Manajemen Layanan belum dilakukan			

Selanjutnya untuk muatan Manajemen diturunkan dalam peta rencana pemenuhan kriteria dan kondisi untuk manajemen resiko, manajemen kamanan informasi, manajemen data, manajemen asset TIK, kompetensi sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan SPBE sebagai berikut.

### 3.a. Peta Rencana Pemenuhan Kriteria dan Kondisi Manajemen Resiko

Peta rencana pemenuhan kriteria dan kondisi untuk manajemen resiko dalam 5 tahun kedepan disertai bukti dukung yang diperlukan ditunjukkan pada Tabel 3.3.

### 3.b. Peta Rencana Pemenuhan Kriteria dan Kondisi Manajemen Keamanan Informasi

Selanjutnya adalah peta rencana pemenuhan kriteria untuk manajemen keamanan informasi yang ditunjukkan pada Tabel 3.4 untuk 5 tahun kedepan dan disertai bukti dukung yang diperlukan.

### 3.c. Peta Rencana Pemenuhan kriteria dan kondisi untuk Manajemen Data

Kemudian peta rencana pemenuhan kriteria dan kondisi untuk manajemen data yang ditunjukkan pada Tabel 3.5 untuk 5 tahun kedepan dan disertai bukti dukung yang diperlukan.

### 3.d. Peta Rencana pemenuhan kriteria dan kondisi Manajemen Aset TIK

Selanjutnya adalah peta rencana pemenuhan kriteria untuk manajemen asset TIK yang ditunjukkan pada Tabel 3.6 untuk 5 tahun kedepan dan disertai bukti dukung yang diperlukan.

### 3.e. Peta Rencana Pemenuhan Kriteria dan Kondisi Kompetensi SDM SPBE

Berikutnya adalah peta rencana pemenuhan kriteria untuk kompetensi SDM SPBE yang ditunjukkan pada Tabel 3.7 untuk 5 tahun kedepan dan disertai bukti dukung yang diperlukan.

### 3.f. Peta Rencana Pemenuhan Kriteria dan Kondisi untuk Manajemen Pengetahuan

Selanjutnya adalah peta rencana pemenuhan kriteria untuk manajemen pengetahuan yang ditunjukkan pada Tabel 3.8 untuk 5 tahun kedepan dan disertai bukti dukung yang diperlukan.

### 3.g. Peta Rencana Pemenuhan kriteria dan kondisi Manajemen Perubahan SPBE

Berikutnya yaitu peta rencana pemenuhan kriteria untuk manajemen perubahan SPBE yang ditunjukkan pada Tabel 3.9 untuk 5 tahun kedepan dan disertai bukti dukung yang diperlukan.

### 3.h. Peta Rencana Pemenuhan Kriteria dan Kondisi Manajemen Layanan

Peta rencana berikutnya yaitu pemenuhan kriteria untuk manajemen layanan yang ditunjukkan pada Tabel 3.10 untuk 5 tahun kedepan dan disertai bukti dukung yang diperlukan.

Tabel 3.3. Peta rencana pemenuhan kriteria dan kondisi Manajemen Resiko

Level	Pemenuhan Kriteria dan Kondisi	2023	2024	2025	2026	2027	Bukti Dukung
1	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah menerapkan kegiatan Manajemen Resiko SPBE tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.						
2	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menuangkan program dan kegiatan manajemen resiko ke dalam Peta Rencana SPBE serta menerapkannya walaupun belum mengacu pada pedoman						Perbup Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
3	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menerapkan Manajemen Resiko SPBE yang berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE						Dokumen Peta Rencana SPBE yang berisi matriks program dan kegiatan Manajemen Risiko SPBE
4	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah memiliki Kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE telah ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE atau Tim Koordinasi SPBE IPPD, serta diterapkan keseluruh unit kerja /perangkat daerah dan melakukan reviu dan evaluasi						
5	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan tindak lanjut perbaikan penerapan manajemen resiko SPBE sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan.						

Tabel 3.4. Peta rencana pemenuhan kriteria dan kondisi Manajemen Keamanan Informasi

Level	Pemenuhan Kriteria dan Kondisi	2023	2024	2025	2026	2027	Bukti Dukung
1	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah menerapkan kegiatan Manajemen Keamanan Informasi SPBE tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.						Draf Perbup tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
2	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah mengendalikan Keamanan Informasi dan dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah						
3	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah mengendalikan Keamanan Informasi dan dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah serta telah memenuhi level 2.						
4	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah mengendalikan Keamanan Informasi melalui strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE IPPD berdasarkan Risiko SPBE serta telah direviu dan dievaluasi serta telah memenuhi level 3.						
5	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan tindak lanjut perbaikan penerapan proses pengendalian Keamanan Informasi serta telah memenuhi level 4.						

Tabel 3.5. Peta Rencana pemenuhan kriteria dan kondisi untuk Manajemen Data

Level	Pemenuhan Kriteria dan Kondisi	2023	2024	2025	2026	2027	Bukti Dukung
1	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah menerapkan kegiatan Manajemen Data SPBE tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.						
2	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah menerapkan Manajemen Data dengan program dan kegiatan yang terarah dan terencana namun dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Data						
3	Memenuhi level 2 dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah menerapkan Manajemen Data SPBE dengan mengacu pada pedoman Manajemen Data.						Perbup No 96 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
4	Memenuhi level 3 dan harus mencakup dua kriteria berikut: 1. Manajemen Data dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data yang ditetapkan Forum Satu Data atau Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, serta diterapkan ke seluruh unit kerja 2. Penerapan Manajemen Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah direviu dan dievaluasi						Forum Satu Data
5	Memenuhi level 4 serta ada tindak lanjut perbaikan penerapan Manajemen Data berdasarkan hasil reviu dan evaluasi						

Tabel 3.6. Peta rencana pemenuhan kriteria dan kondisi Manajemen Aset TIK

Level	Pemenuhan Kriteria dan Kondisi	2023	2024	2025	2026	2027	Bukti Dukung
1	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah menerapkan kegiatan Manajemen Aset TIK tanpa program kegiatan yang terencana.						
2	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah menerapkan Manajemen Aset TIK dengan program dan kegiatan yang terarah dan terencana namun dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK						
3	Memenuhi level 2 dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menerapkan Manajemen Aset TIK dengan mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK.						Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2015
4	Memenuhi level 2 dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menerapkan Manajemen TIK yang mencakup dua kriteria berikut: 1. Manajemen Aset TIK dilaksanakan melalui strategi pengelolaan aset TIK oleh unit kerja yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di IPPD dan diterapkan ke seluruh unit kerja 2. Penerapan Manajemen Aset TIK telah direviu dan dievaluasi						
5	Memenuhi level 4 serta Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah ada tindak lanjut perbaikan penerapan Manajemen Aset TIK berdasarkan hasil reviu dan evaluasi						

Tabel 3.7. Peta Rencana pemenuhan kriteria dan kondisi kompetensi SDM SPBE

Level	Pemenuhan Kriteria dan Kondisi	2023	2024	2025	2026	2027	Bukti Dukung
1	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melakukan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE tanpa program yang terencana.						
2	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melakukan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan sesuai dengan perencanaan, namun kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE hanya terpenuhi sebagian						Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 60 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kubu Raya Corporate University
3	Memenuhi level 2 dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah memenuhi kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE seluruhnya.						
4	Memenuhi level 3 dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melakukan : 1. Peningkatan dan penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan dan telah menyusun strategi pelaksanaan Manajemen SDM SPBE yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE IPPD serta diterapkan kepada seluruh unit kerja 2. Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE telah direviu dan dievaluasi						
5	Memenuhi level 4 serta Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melakukan tindak lanjut melalui perbaikan perencanaan dan model kompetensi sumber daya manusia berdasarkan hasil reviu dan evaluasi						

Tabel 3.8. Peta rencana pemenuhan kriteria dan kondisi Manajemen Pengetahuan

Level	Pemenuhan Kriteria dan Kondisi	2023	2024	2025	2026	2027	Bukti Dukung
1	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya belum atau sudah menerapkan kegiatan Manajemen Pengetahuan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana						
2	Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan tetapi dilaksanakan tanpa standar /pedoman						
3	Memenuhi level 2 dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan Manajemen Pengetahuan SPBE dengan mengacu pada standar /pedoman IPPD dan Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan						
4	Memenuhi level 3 dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melakukan : 1. Seluruh unit kerja/perangkat daerah telah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE dan telah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi 2. Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE telah direviu dan dievaluasi						
5	Memenuhi level 4 serta ada tindak lanjut perbaikan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE berdasarkan hasil reviu dan evaluasi						

Tabel 3.9. Peta Rencana pemenuhan kriteria dan kondisi Manajemen Perubahan SPBE

Level	Pemenuhan Kriteria dan Kondisi	2023	2024	2025	2026	2027	Bukti Dukung
1	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya belum atau sudah menerapkan kegiatan Manajemen Perubahan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana						
2	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE sesuai dengan perencanaan, namun hanya dilaksanakan oleh sebagian unit kerja						
3	Memenuhi level 2 dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE oleh seluruh unit kerja						
4	Memenuhi level 3 dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melakukan reviu dan evaluasi terhadap kegiatan/penerapan Manajemen Perubahan SPBE						
5	Memenuhi level 4 serta Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melakukan tindak lanjut perbaikan penerapan Manajemen Perubahan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi						

Tabel 3.10. Peta Rencana pemenuhan kriteria dan kondisi Manajemen Layanan

Level	Pemenuhan Kriteria dan Kondisi	2023	2024	2025	2026	2027	Bukti Dukung
1	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya belum atau sudah menerapkan kegiatan Manajemen Layanan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana						
2	Manajemen Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, namun hanya dilaksanakan pada sebagian proses Manajemen Layanan SPBE						
3	Memenuhi level 2 dan Manajemen Layanan SPBE telah dilaksanakan pada seluruh proses manajemen Layanan SPBE						
4	Memenuhi level 3 dan Manajemen Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kubu Raya harus mencakup kriteria berikut: 1. Manajemen Layanan SPBE telah ditetapkan menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan 2. Kegiatan Manajemen Layanan SPBE telah direviu dan dievaluasi						
5	Memenuhi level 4 serta Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melakukan tindak lanjut perbaikan penerapan Manajemen Layanan SPBE berdasarkan hasil reviu dan evaluasi						

### 3.3 Peta Rencana Layanan SPBE

Tabel 3.3. Peta Rencana SPBE untuk muatan Layanan SPBE

No	Project/Activities	PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT	Baseline		Target		KET	
				2022	2023	2024	N+1		
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: (Program/Kegiatan)									
Indikator				(Baseline)	(Baseline)	(Target)	(Target)		
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN KUBU RAYA									
3	Layanan								
	3.1	Penyusunan Domain Arsitektur Layanan							
	3.1.1	Penyusunan dan perbaikan Domain Arsitektur Layanan sesuai dengan SE Kemenpan RB No. 18/2022	Diskominfo	Dokumen Arsitektur Layanan yang minimal memuat layanan : 1. layanan terkait perizian dan akreditasi 2. layanan terkait pekerjaan umum 3. layanan terkait kesehatan 4. layanan terkait bantuan sosial	sudah ada tetapi belum mengacu ke peraturan terbaru	sudah ada tetapi sudah mengacu ke peraturan terbaru			

				<p>5. layanan terkait hukum dan keamanan</p> <p>6. layanan terkait pendidikan</p> <p>7. layanan terkait pemerintahan umum</p> <p>8. layanan data terbuka dalam kerangka Satu Data Indonesia</p>					
	3.2	Survei Pengguna SPBE							
	3.2.1	Survei untuk mengetahui kebutuhan pengguna SPBE	Diskominfo	<p>Dokumen laporan kebutuhan pengguna SPBE:</p> <p>1. Survey Pengguna SPBE</p> <p>a. Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan</p>	survei perlu dilakukan secara berkala				

				kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE;				
				<p>b. Survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan;</p> <p>c. Survei Pengguna SPBE dilakukan oleh masing-masing instansi OPD Kabupaten Kubu Raya.</p>				
	3.2.2	Survei untuk mengetahui Tingkat kepuasan pengguna SPBE	Diskominfo	Dokumen laporan tingkat kepuasan pengguna SPBE	survei perlu dilakukan secara berkala			

	3.3	Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi.	Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan					
	3.3.1	Integrasi Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran dan Layanan Keuangan - penambahan fitur - penambahan report - evaluasi secara berkala - perbaikan berkesinambungan	Bappedalitbang	Integrasi layanan perencanaan, penganggaran dan keuangan. Saat ini menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kemendagri.	menggunakan SIPD			
	3.3.2	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa integrasi dengan LKPP penambahan fitur dan report evaluasi secara berkala perbaikan secara berkesinambungan	Setda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Aplikasi LPSE yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pemkab. Kubu Raya mengembangkan beberapa modul untuk penambahan fitur	menggunakan aplikasi LPSE dari LKPP			

				baru yang dibutuhkan.				
3.3.3	Layanan Kepegawaian integrasi dengan BKN integrasi dengan layanan SPBE lainnya evaluasi secara berkala perbaikan secara berkesinambungan	BKPSDM	Aplikasi kepegawaian yang terhubung ke aplikasi kepegawaian nasional, dan juga terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya	menggunakan aplikasi dari BKN				
3.3.4	Layanan Kearsipan Dinamis diterapkan di semua OPD integrasi dengan layanan SPBE lainnya evaluasi secara berkala perbaikan secara berkesinambungan	Arpusda	Layanan Kearsipan Dinamis yang digunakan oleh semua OPD dan terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.	aplikasi baru digunakan di beberapa OPD saja				
3.3.5	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah penambahan fitur/report baru integrasi dengan layanan SPBE lainnya	BPKAD	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang terintegrasi dengan lainnya SPBE lainnya.	menggunakan aplikasi SIMDA BMD.				

		evaluasi secara berkala						
	3.3.6	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah penambahan fitur/report baru integrasi dengan layanan SPBE lainnya evaluasi secara berkala	Inspektorat	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.	sudah ada aplikasi WBS, tetapi belum terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya			
	3.3.7	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi penambahan fitur/report baru integrasi dengan layanan SPBE lainnya evaluasi secara berkala	Setda Bagian Organisasi	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.	menggunakan aplikasi SAKIP/LAKIP			
	3.3.8	Layanan Kinerja Pegawai penambahan fitur/report baru integrasi dengan layanan SPBE lainnya evaluasi secara berkala	BKPSDM	Layanan Kinerja Pegawai yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.	sudah ada aplikasi tetapi belum terintegrasi dengan layanan lainnya			
	3.4	Portal Pelayanan Publik Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah						Terintegrasi.

	3.4.1	<p>Layanan Pengaduan Pelayanan Publik</p> <p>penambahan fitur /report baru</p> <p>integrasi dengan layanan SPBE lainnya</p> <p>evaluasi secara berkala</p>	Diskominfo	<p>SP4N-LAPOR! Yang dikembangkan oleh KemenpanRB diintegrasikan dengan aplikasi pengaduan yang sudah dikembangkan oleh Pemkab Kubu Raya.</p>	<p>menggunakan aplikasi SP4NLAPOR!</p>			
	3.4.2	<p>Layanan Data Terbuka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- update data terbaru secara berkala</li> <li>- penambahan fitur dan report</li> <li>- evaluasi secara berkala</li> <li>- integrasi dengan layanan SPBE lainnya</li> </ul>	Diskominfo	<p>Layanan Data Terbuka Pemkab. Kubu Raya yang terintegrasi dengan layanan lainnya.</p>	Sudah ada Portal Satu Data			
	3.4.3	<p>Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kubu Raya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penambahan fitur transaksi dan data analitik</li> </ul>	Setda Bagian Hukum	<p>Layanan JDIH yang terintegrasi dengan JDIH Nasional, mempunyai fitur transaksi dan</p>	Sudah ada JDIH Pemkab. Kubu Raya			

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- integrasi dengan JDIH Nasional</li> <li>- evaluasi secara berkala</li> <li>- update peraturan terbaru secara rutin</li> </ul>		data analitik serta mempunyai konten yang selalu uptodate.				
	3.5	Pembangunan Portal Data Daerah						
	3.5.1	Pembangunan Portal Data Daerah Pemkab. Kubu Raya  konten yang selalu diperbarui secara berkala  penambahan fitur transaksi dan data analitik  selalu dievaluasi dan diperbaiki	Diskominfo	Portal Satu Data Pemkab. Kubu Raya	sudah ada situs resmi Pemkab. Kubu Raya			
	3.6	Penyelenggaraan Manajemen Layanan						
	3.6.1	Adanya manajemen layanan yang merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi	Diskominfo	Penerapan Manajemen Layanan sesuai dengan Peta Rencana dan Pedoman Manajemen Layanan yang	belum ada			

		SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas (Dokumen SOP Layanan)		sudah ditetapkan					
	3.6.2	Adanya portal pusat layanan service desk terdiri dari layanan pengguna (keluhan /masalah,permintaan/ perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru	Diskominfo	Tersedia Portal Pusat Layanan Service Desk	belum ada				

### 3.4 Peta Rencana Aplikasi SPBE

Tabel 3.4. Peta Rencana SPBE untuk muatan Aplikasi SPBE

No	Project/Activities	PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT	Baseline		Target		KET
				2022	2023	2024	N+1	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: (Program/Kegiatan)								
Indikator				(Baseline)	(Baseline)	(Target)	(Target)	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN KUBU RAYA								
4	Aplikasi SPBE							

	4.1	Penyusunan Domain Arsitektur Aplikasi						
	4.1.1	Penyusunan Domain Arsitektur Aplikasi sesuai dengan SE Kemenpan RB No. 18/2022	Diskominfo	<p>Dokumen arsitektur domain Aplikasi SPBE sesuai dengan kebijakan pembangunan SPBE nasional setidaknya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. aplikasi terkait perizinan dan akreditasi;</li> <li>2. aplikasi terkait pekerjaan umum;</li> <li>3. aplikasi terkait kesehatan;</li> <li>4. aplikasi terkait bantuan sosial;</li> <li>5. aplikasi terkait ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;</li> <li>6. aplikasi terkait pendidikan;</li> <li>7. aplikasi terkait pemerintahan umum;</li> <li>8. portal Satu Data Indonesia.</li> </ol>	sudah ada tetapi masih belum sesuai dengan SE Kemenpan RB no 18/2022			
	4.1.2	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan keputusan	Diskominfo	a. Teknologi kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan manusia;	sudah ada tetapi masih belum sesuai dengan SE Kemenpan RB no 18/2022			

				<p>b. Teknologi ini dapat diterapkan pada layanan administrasi pemerintahan untuk mengurangi beban kerja administrasi dan pada layanan publik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks;</p> <p>Kecerdasan buatan didukung oleh teknologi big data analytics untuk menghasilkan informasi analisis dari data yang besar, tidak terstruktur, dan kompleks. Hasil analisis big data dimanfaatkan oleh mesin kecerdasan buatan untuk pembelajaran kondisi yang kompleks;</p> <p>Pengembangan Teknologi kecerdasan buatan dan big data diarahkan untuk menghasilkan layanan berbasis teknologi berbagi pakai.</p>				
4.2	Aplikasi Administrasi Pemerintahan							
4.2.1	SIPD	BappedaLitbang	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data				
4.2.2	SIMPEG - penambahan fitur data analitik	BKPSDM	simpeg adalah aplikasi berbasis website untuk manajemen kepegawaian ASN di Kabupaten Kubu Raya	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data				

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- integrasi dengan layanan SPBE lainnya</li> <li>- integrasi dengan SIMPEG Nasional</li> </ul>						
	4.2.3	Simakda	BPKAD	Aplikasi pelayanan keuangan dan aset daerah mulai dari pencatatan aset, pengajuan dan pencairan keuangan daerah, pengelolaan kas daerah, sampai dengan laporan akuntansi. Penginputan dan laporan aset daerah, pembuatan SPP SPM SP2D, pengelolaan kas daerah dan laporan akuntansi	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data			
	4.2.4	SIASN	BKPSDM	e-Performance merupakan aplikasi daring (online) yang digunakan ASN untuk input aktivitas kinerja pegawai. Pelaporan Kinerja Pegawai, aktivitas secara daily pada jam kerja	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru			
	4.2.5	Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Setda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data			
	4.2.6	SIRUP	Setda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sistem Informasi Perencanaan Umum Pengadaan	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data			

4.2.7	Layanan Pengaduan Online Masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS)	Inspektorat	Aplikasi Umum Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional digunakan untuk menerima dan menyelesaikan laporan berupa aspirasi, pengaduan dan permintaan informasi yang berasal dari masyarakat yang dikoordinir oleh Inspektorat Kabupaten Kubu Raya	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru			
4.3	Aplikasi Umum Layanan Publik						
4.3.1	SP4N-LAPOR	Diskominfo	Aplikasi Umum Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik digunakan untuk menerima dan menyelesaikan Laporan	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data			
4.3.2	Satu data penambahan fitur baru layanan transaksi dan analitik data integrasi dengan Satu Data Nasional	Diskominfo	Publikasi data statistik	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data			
4.3.3	JDIH penambahan fitur transaksi integrasi dengan JDIH Nasional update data terbaru	Setda Bagian Hukum	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kubu Raya	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data			

		penambahan fitur data analitik						
4.4	Aplikasi Khusus							
4.4.1	Simpelda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sistem Informasi Pelayanan Desa	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data				
4.4.2	Sibunda	Dinas Kesehatan	Data kehamilan ibu	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data				
4.4.3	SIMBER	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	data Manajemen Kebersihan	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data				
4.4.4	Smart Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Informasi Desa	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data				
4.4.5	SIPEMUDA Online	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Kependudukan	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data				
4.4.6	Simkesda	Diskominfo	Sistem Informasi Kesehatan Desa	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data				

4.4.7	Marketing Business Center	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Marketing Business Center Kubu Raya merupakan sebuah usaha untuk membantu para Pelaku UMKM dan Profesional Kewirausahaan dalam hal pemasaran secara online.	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data			
4.4.8	Geoportal Kubu Raya	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Portal berbagipakai katalog data spasial dengan format asli maupun format saji	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data			
4.4.9	Website resmi Pemkab. Kubu Raya: - penambahan fitur baru - pengelolaan berita - peningkatan disain web	Diskominfo	Pelayanan informasi resmi Pemkab. Kubu Raya	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data			

### 3.5 Peta Rencana Infrastruktur SPBE

Tabel 3.5. Peta Rencana SPBE untuk muatan Infrastruktur SPBE

No	Project/Activities	PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT	Baseline		Target		KET
				2022	2023	2024	N+1	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: (Program/Kegiatan)								
Indikator				(Baseline)	(Baseline)	(Target)	(Target)	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN KUBU RAYA								
5	Infrastruktur SPBE							
	5.1	Fasilitas Komputasi						
	5.1.1	Pusat Data Pemkab. Kubu Raya Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi instansi daerah di Kabupaten Kubu Raya;	Diskominfo	Tersedia layanan Pusat Data Pemkab. Kubu Raya	sudah tersedia Pusat Data, tetapi kinerjanya harus terus ditingkatkan			
	5.1.1.1	Pembuatan prosedur (SOP) terkait pengoperasian Layanan Pusat Data	Diskominfo	Dokumen SOP layanan pusat data	SOP tidak lengkap			

5.1.1.2	Integrasi Pusat Data Kab. Kubu Raya dengan Pusat Data Nasional	Diskominfo	Keterhubungan antar Pusat Data Pemkab. Kubu Raya dengan Pusat Data Nasional	Sudah terhubung			
5.1.1.3	Penambahan kapasitas storage untuk Backup & Recovery pada Pusat Data	Diskominfo	Penambahan kapasitas storage	saat ini Storage masih mencukupi			
5.1.1.4	Upgrade perangkat keras Pusat Data	Diskominfo	Penambahan kapasitas perangkat keras	saat ini spesifikasi masih bagus			
5.1.1.5	Sertifikasi nasional /internasional pusat data	Diskominfo	Pusat data yang tersertifikasi nasional/internasional	belum tersertifikasi			
5.1.2	Pusat Komputasi dan Pusat Kendali. Pusat Komputasi : fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu. Pusat Kendali : fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem.	Diskominfo	tersedia layanan Pusat Komputasi & Pusat Kendali	belum tersedia			

	5.1.2.1	Penyediaan perangkat keras untuk Pusat Komputasi	Diskominfo	perangkat keras Pusat Komputasi & Pusat Kendali	belum tersedia			
	5.1.2.2	Penyediaan perangkat lunak atau aplikasi untuk Pusat Komputasi	Diskominfo	perangkat lunak Pusat Komputasi & Pusat Kendali	belum tersedia			
	5.2	Sistem Integrasi						
	5.2.1	Jaringan Intra Pemerintah: Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah. Jaringan intra pemerintah daerah kabupaten Kubu Raya menghubungkan jaringan di semua OPD dan kecamatan / kelurahan.	Diskominfo	tersedia layanan jaringan intra	sudah ada jaringan intra, tetapi ada sebagian kecil yang belum terhubung			
	5.2.1.1	Penyusunan kebijakan/SOP terkait jaringan intra Pemkab. Kubu Raya	Diskominfo	dokumen SOP jaringan intra	dokumen SOP tidak lengkap			
	5.2.1.2	Interkoneksi jaringan intra ke semua OPD, Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kubu Raya	Diskominfo	100% OPD, kecamatan dan kelurahan terhubung dalam jaringan intra	sudah ada jaringan intra, tetapi ada sebagian kecil yang belum terhubung			

5.2.2	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi;	Diskominfo	Keterhubungan antar Layanan SPBE baik hubungan horizontal (antar layanan dalam Pemkab Kubu Raya) maupun vertikal (dengan Instansi Pusat)	baru sebagian kecil				
5.3	Platform							
5.3.1	Infrastruktur dan Aplikasi: Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi/layanan SPBE.	Diskominfo	ketersediaan Infrastruktur dan Aplikasi pendukung SPBE	sudah ada tetapi harus selalu ditingkatkan				
5.3.1.1	Komputasi Awan: Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi cloud untuk lingkungan kerja aplikasi	Diskominfo	penerapan Komputasi Awan untuk mendukung SPBE	belum ada				
5.4	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE							
5.4.1	Peningkatan bandwidth jaringan intranet dan internet	Diskominfo	tersedianya bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi	distribusi bandwidth tidak merata				

				internet di masyarakat				
	5.4.2	Pengukuran Quality of Service (QoS) dari jaringan intra	Diskominfo	adanya jaminan kualitas layanan jaringan (QoS) yang terukur	belum dilakukan			
	5.4.3	Penyediaan Service Desk Center	Diskominfo	tersedia layanan Service Desk Center	belum ada			
	5.4.4	Penyediaan Help Desk Center	Diskominfo	tersedia layanan Help Desk Center	belum ada			

### 3.6 Peta Rencana Keamanan SPBE

Tabel 3.6. Peta Rencana SPBE untuk muatan Keamanan SPBE

No	Project/Activities	PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT	Baseline		Target		KET
				2022	2023	2024	N+1	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: (Program/Kegiatan)								
Indikator				(Baseline)	(Baseline)	(Target)	(Target)	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN KUBU RAYA								
6	Keamanan							
	Referensi : Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah							
6.1	Penyusunan Kebijakan terkait Keamanan Informasi							
6.1.1	Penyusunan rencana strategis Keamanan Informasi	Diskominfo	Dokumen rencana strategis Keamanan Informasi	belum ada				

6.1.2	Penetapan arsitektur Keamanan Informasi	Diskominfo	Dokumen arsitektur keamanan informasi	belum ada			
6.1.3	Penetapkan aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi yang memuat: - infrastruktur teknologi informasi - desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan - aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi	Diskominfo	Dokumen tata kelola/SOP terkait keamanan informasi	belum ada			
6.2	Pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi						
6.2.1	Pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi	Diskominfo		belum ada			
6.2.2	Pengelolaan sumber daya manusia	Diskominfo	Dokumen rencana pengembangan SDM SPBE terkait keamanan informasi	sudah dilakukan tetapi tidak terencana			
6.2.2.1	Pelatihan teknis dasar keamanan siber	Diskominfo	Kompetensi SDM bidang keamanan siber	Sudah / belum dilakukan			

	6.2.2.2	Pelatihan teknis dasar persandian	Diskominfo	Kompetensi SDM bidang teknik persandian	Sudah / belum dilakukan			
	6.2.2.3	Pelatihan teknis berbasis kamus kompetensi teknis bidang keamanan siber dan persandian	Diskominfo	Kompetensi SDM bidang keamanan siber dan persandian	Sudah / belum dilakukan			
	6.2.2.4	Pelatihan teknis berbasis standar kompetensi kerja nasional indonesia	Diskominfo	Kompetensi SDM bidang keamanan siber dan persandian	Sudah / belum dilakukan			
	6.2.2.5	Pelatihan teknis berbasis standar kompetensi khusus atau internasional	Diskominfo	Kompetensi SDM bidang keamanan siber dan persandian	Sudah / belum dilakukan			
	6.2.2.6	Pelatihan teknis berbasis standar kompetensi khusus atau internasional	Diskominfo	Kompetensi SDM bidang keamanan siber dan persandian	sudah dilakukan tetapi tidak terencana			
	6.2.2.7	Pelatihan teknis penerapan kebijakan	Diskominfo	Kompetensi SDM bidang keamanan siber dan persandian	Sudah dilakukan			

6.2.3	Manajemen pengetahuan - Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan Keamanan Informasi pemerintah daerah	Diskominfo	Penerapan manajemen pengetahuan untuk bidang keamanan informasi	draft pedoman Manajemen Pengetahuan sudah ada			
6.3	Pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi non-elektronik						
6.3.1	Analisis kerawanan dan risiko terhadap sistem elektronik	Diskominfo	Laporan analisis kerawanan	belum dilakukan			
6.3.2	Penyusunan dokumen manajemen risiko keamanan informasi beserta mitigasi risiko	Diskominfo	Dokumen manajemen risiko keamanan informasi beserta mitigasi risiko	sudah ada draft manajemen risiko			
6.3.3	Penerapan Sertifikat Elektronik pada semua layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik	Diskominfo	Tersedia layanan Sertifikat Elektronik	belum ada			
6.3.4	Pendirian dan Pengelolaan Pusat operasi Pengamanan Informasi	Diskominfo	Tersedia Pusat Operasi Pengamanan Informasi	belum ada			
6.4	Penyediaan layanan Keamanan Informasi						

	6.4.1	<p>Identifikasi kerentanan keamanan:  Identifikasi kerentanan keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan inventarisasi seluruh aset SPBE, analisis kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE serta pengukuran tingkat risiko keamanan SPBE</p>	Diskominfo	Laporan identifikasi kerentanan keamanan sistem jaringan	sudah pernah dilakukan tetapi tidak terencana dan tidak rutin			
	6.4.2	<p>Asistensi dan penguatan keamanan Sistem Elektronik: Peningkatan keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan. Peningkatan keamanan dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan penerapan standar teknis dan prosedur keamanan dan pengujian kontrol keamanan yang telah diterapkan terhadap aplikasi dan infrastruktur.</p>	Diskominfo	Peningkatan sistem keamanan pada Sistem Jaringan dan Sistem Elektronik	sudah ada			

6.4.3	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan dokumen elektronik	Diskominfo	Tersedia layanan Sertifikat Elektronik	Sudah ada			
6.4.4	Perlindungan Informasi melalui penyediaan perangkat teknologi Keamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi	Diskominfo	Tersedia perangkat teknologi Keamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi	sudah dilakukan sebagian			
6.4.5	Sertifikasi penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik	Diskominfo	Manajemen pengamanan Sistem Elektronik sudah tersertifikasi	sudah ada			
6.4.6	Literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan Pemkab. Kubu Raya. Kegiatan bisa dalam bentuk workshop, FGD, rapat pengarahan, dll.	Diskominfo	Edukasi kesadaran keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta meningkatkan keahlian dalam penerapan keamanan Aplikasi SPBE dan	belum dilakukan			

				keamanan infrastruktur SPBE				
	6.4.7	Pendirian dan pengelolaan pusat penanganan insiden Keamanan Sistem Elektronik dan forensik digital	Diskominfo	Tersedia pusat penanganan insiden Keamanan Sistem Elektronik dan forensik digital	sudah ada tetapi perlu penguatan secara berkala			
	6.4.8	Konsultasi Keamanan Informasi bagi Pengguna Layanan di lingkungan Pemkab. Kubu Raya	Diskominfo	Tersedia layanan konsultasi keamanan informasi di lingkungan Pemkab. Kubu Raya	perlu dilakukan secara terus menerus			

### 3.7 Peta Rencana Audit TIK

Tabel 3.7. Peta Rencana SPBE untuk muatan Audit TIK

No	Project/Activities	PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT	Baseline		Target		KET
				2022	2023	2024	N+1	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: (Program/Kegiatan)								
Indikator				(Baseline)	(Baseline)	(Target)	(Target)	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN KUBU RAYA								
7	Audit TIK							
	7.1	Audit TIK						
	7.1.1	Penyusunan draft dan Pembaharuan Dokumen Pedoman Audit Aplikasi	Inspektorat dan Setda Bagian Hukum	Pedoman Audit aplikasi telah	Draft Pedoman audit aplikasi belum disusun			

				disusun dan diperbaharui				
	7.1.2	Pelaksanaan audit internal Aplikasi di lingkungan Pemkab Kubu Raya	Inspektorat	Audit internal Aplikasi telah dilakukan	audit internal Aplikasi di lingkungan Pemkab Kubu Raya belum dilakukan			
	7.1.3	Tindak lanjut hasil audit aplikasi	Inspektorat	Tindak lanjut hasil audit aplikasi telah dilakukan	Tindak lanjut hasil audit aplikasi belum dilakukan			
	7.1.4	Pelatihan dan sertifikasi audit aplikasi	Inspektorat	Pelatihan dan sertifikasi aplikasi telah dilakukan	Pelatihan dan sertifikasi audit aplikasi belum dilakukan			
	7.2	Audit Infrastruktur						
	7.2.1	Penyusunan dan Pembaharuan Dokumen Pedoman Audit Infrastruktur	Inspektorat dan Setda Bagian Hukum	Pedoman audit infrastruktur telah disusun dan diperbaharui	Pedoman Audit Infrastruktur belum disusun			
	7.2.2	Audit Infrastruktur di lingkungan Pemkab Kubu Raya	Inspektorat	Audit infrastruktur telah dilakukan	Audit infrastruktur di lingkungan Pemkab Kubu Raya belum dilakukan			
	7.2.3	Tindak lanjut hasil audit Infrastruktur	Inspektorat	Tindak lanjut hasil audit infrastruktur telah dilakukan	Tindak lanjut hasil audit infrastruktur belum dilakukan			

	7.2.4	Pelatihan dan sertifikasi audit Infrastruktur	Inspektorat	Pelatihan dan sertifikasi infrastruktur telah dilakukan	Pelatihan dan sertifikasi audit infrastruktur belum dilakukan			
	7.3	Audit Keamanan						
	7.3.1	Penyusunan dan Pembaharuan Dokumen Pedoman Audit Keamanan	Inspektorat dan Setda Bagian Hukum	Pedoman audit Keamanan telah disusun dan diperbaharui	Pedoman Audit Keamanan belum disusun			
	7.3.2	Audit Keamanan di lingkungan Pemkab Kubu Raya	Inspektorat	Audit Keamanan telah dilakukan	Audit Keamanan di lingkungan Pemkab Kubu Raya belum dilakukan			
	7.3.3	Tindak lanjut hasil audit Keamanan	Inspektorat	Tindak lanjut hasil audit Keamanan telah dilakukan	Tindak lanjut hasil audit Keamanan belum dilakukan			
	7.3.4	Pelatihan dan sertifikasi audit Keamanan	Inspektorat	Pelatihan dan sertifikasi Keamanan telah dilakukan	Pelatihan dan sertifikasi audit Keamanan belum dilakukan			

## BAB IV PENUTUP

Dokumen Peta Rencana SPBE Tahun 2022 - 2024 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Implementasi SPBE Kabupaten Kubu Raya. Peta Rencana SPBE ini disusun dalam rangka memberikan arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan SPBE di seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Peta Rencana SPBE tahun 2022-2024.
- 2) Peta Rencana SPBE ini dijadikan acuan dan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan mulai 2022 sampai dengan 2024 bagi semua OPD di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- 3) Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Peta Rencana SPBE, masing-masing OPD di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Peta Rencana SPBE dalam keterkaitannya dengan rencana kerja Pemkab Kubu Raya tahun 2022 - 2026. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan peraturan perundangan tentang perangkat daerah dan struktur organisasi dan tata kerja, maka akan dilakukan perubahan terhadap Peta Rencana PBE dengan mengacu pada peraturan perundangan yang baru.

Pj. BUPATI KUBU RAYA,



SYARIF KAMARUZAMAN